

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran hadir dengan ajarannya yang kental dengan nuansa sosial melalui aturan hukum dan penggambaran sejarah masa lalu. Fokus utama ajaran Alquran ditujukan kepada manusia, karena manusia adalah hamba Allah (*abdullah*) dan makhluk yang mendapat tugas memakmurkan bumi (*khalifatul fil ardhi*). Manusia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya, berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain.¹

Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Alquran jauh sebelum diciptakannya manusia. Alquran menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.

Begitu pula pada sengketa keluarga yakni sengketa antara anggota keluarga, seperti cerai, harta bersama, sengketa waris, dan sengketa lainnya

¹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 434.

yang dapat memecah belah anggota keluarga diperlukan jalan keluar yaitu perdamaian, baik melalui hakam dan mediasi. *Hakam* dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan mencapai *ishlah* atau yang sering disebut dengan proses perdamaian bagi para pihak-pihak yang berselisih. Pada awalnya, pihak yang mendamaikan suatu perselisihan hanya seorang, maka disebut hakam. Ketika ada dua pihak yang mendamaikan suatu perselisihan, maka disebut *hakamain*. Proses mendamaikan para pihak yang berselisih telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dengan adanya pertengkaran yang menimpa para sahabat. Nabi sebagai khalifah, mempunyai kewenangan untuk mendamaikan berbagai macam perselisihan yang terjadi pada saat itu.²


Dapat diakui bahwa proses mendamaikan pihak yang berselisih telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk penamaan hakamain atau mediasi, itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karena itu, pada masa Nabi Muhammad dapat disebut dengan masa pembentukan dan pewahyuan. Sama halnya dengan proses perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama. Di sana tidak disebut dengan *hakam/hakamain*, namun lebih sering disebut dengan mediasi. Perbedaan antara hakamain dan mediasi yaitu, terletak ada atau tidaknya akta perdamaian. Pada saat Nabi atau para sahabat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, tidak ada akta perdamaian, namun di Pengadilan Agama saat ini apabila pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendamaikan

²Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 302

pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah akta perdamaian. Jika para pihak masih belum sepakat untuk berdamai, maka dilanjutkan proses persidangan oleh hakim.

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum yang sumbernya dari wahyu Allah. Penegasan ini dimaksudkan untuk membedakan hukum lainnya yang sumbernya bukan wahyu dari Allah, tetapi dari hasil pemikiran manusia. Karena itu, hukum Islam tidak terbatas pada hukum yang diberlakukan di negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, tetapi juga yang berlaku di negara yang ada di luar kawasan tersebut, yakni negeri-negeri muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei dan lainnya asal ia bersumber dari wahyu Allah, walaupun tidak menggunakan nama “hukum Islam” tetapi sejalan dengan Hukum Islam.

Praktek mediasi itu lebih jelas lagi apabila mencermati sengketa keluarga seperti kasus-kasus perselisihan, percekocokan, dan petenggaran (*syiqaq*) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128. Teknis mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam Surah An Nisa tersebut. Sebagai berikut:



kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syetan. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁸

Perdamaian dan hidup damai adalah cita-cita Islam dan prinsip yang telah ditanamkan ke dalam jiwa tiap muslim sejak ia memancarkan sinarnya di atas bumi Allah ini. Perdamaian dan cinta damai sudah menjadi bagian dari hidup umat Islam dan menjadi bagian dari aqidah. Islam sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. menyebarkan benih perdamaian dan mengajak umat manusia hidup damai dan rukun, bebas dari ketakutan dan bayangan peperangan dan pertumpahan darah. Karenanya kampanye perdamaian yang didengung-dengungkan masa kini, bukanlah hal baru dan bukanlah masalah yang asing bagi umat Islam.

Perdamaian merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia, karena dalam kedamaian itu terciptanya dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu sesuai dengan entitasnya

⁷Al-Baqarah [2]: 208.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 32.

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹¹ Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.¹²

Mengenai sengketa keluarga Islam seperti cerai talak, cerai gugat, harta bersama, waris, dan lain sebagainya yang diselesaikan secara *litigasi* oleh Pengadilan Agama memiliki kekurangan diantaranya menghasilkan keputusan yang bersifat menang atau kalah yang belum mampu menampung dan merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat dan keterbatasan jumlah hakim¹³ dengan jumlah sengketa, serta posisi para pihak berlawanan satu sama lain menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa khususnya sengketa antara anggota keluarga menimbulkan mudharat bagi keluarga.

Hendaknya penyelesaian sengketa keluarga secara *litigasi* merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*).¹⁴ Sebab, Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan *ishlah*. Karena

¹¹Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, h. 100-101.

¹³Lingkungan peradilan agama mengalami defisit hakim tingkat pertama. Di 359 pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, idealnya terdapat 5539 hakim, namun jumlah yang ada saat ini hanya 3078 hakim. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan 2461 hakim. Data diambil dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2015, lihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pengadilan-agama-butuh-tambahan-2461-hakim>, online tanggal 01 Juli 2018.

¹⁴Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 2.

itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih indah dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. Maka penyelesaian sengketa keluarga terlebih dahulu dilakukan secara *non litigasi* melalui alternatif penyelesaian sengketa keluarga, baik melalui mediasi, negosiasi, konsolidasi, dan arbitrase, agar para pihak yang bersengketa, khususnya antara anggota keluarga dapat berdamai demi kemaslahatan bersama.

Pancasila sebagai filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).¹⁵ Begitu pula penyelesaian sengketa keluarga Islam harus sesuai dengan dasar dan pedoman hidup umat Islam yaitu Alquran dan hadis,¹⁶ sehingga diperlukan suatu konsep suatu alternatif penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan konstruksi hukum Islam. Realitas upaya perdamaian di Pengadilan Agama cenderung tidak berhasil, sebab konsep alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai hukum Islam belum secara sistematis dan konseptual ada dalam pemahaman hakim, sehingga upaya perdamaian dalam sengketa keluarga tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama yang cenderung tidak berhasil. Maka dari itu diperlukan suatu gagasan mengenai penyelesaian sengketa yang sesuai tujuan Islam yaitu

¹⁵Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 8.

¹⁶Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h. 164.

perdamaian, melalui alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan kekosongan konsep hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa keluarga dan perlu untuk diteliti dalam Alquran dan hadis guna mendapatkan konsep yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi hakim atau para pihak dalam upaya perdamaian sengketa keluarga, sebab penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga pengadilan secara *litigasi* akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan yang dapat memudharatkan keluarga. Maka diperlukan alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum Islam dengan judul **“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran.
2. Untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan berguna bagi kemajuan hukum Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum Islam di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritis dan praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka penyelesaian sengketa keluarga.
3. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibahas dalam penelitian ini disusun 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari kerangka teori dan deskripsi teoritis tentang alternatif penyelesaian sengketa, dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan pengertian sengketa keluarga.

BAB III terdiri dari Metode penelitian Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan juga analisis data..

BAB IV terdiri dari Pembahasan dan Analisis mengenai ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran dan Analisis mengenai alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V terdiri dari Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai peneliti, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji tentang “Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Alquran”. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis di berbagai sumber ada beberapa yang mendekati pokok bahasan penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Abu Rokhmad, Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, dengan judul “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa” tahun 2016. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non-litigasi*). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu, juga digunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak

sebagai pemenang (*win-win solution*). Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya. Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah, tahkim*).¹⁷

2. M. Hasyim, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis "Efektifitas Putusan Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Adat Aceh" Fokus penelitian ini secara teoritis mengetahui mekanisme dan kaidah putusan penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Aceh. Sedangkan secara praktis adalah untuk mengetahui keefektivitasan putusan penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Aceh.¹⁸

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme/cara lembaga adat Aceh menyelesaikan sengketa masyarakat Aceh?
- b. Apa saja kaedah hukum (pertimbangan) yang digunakan lembaga adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa?

¹⁷ Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 No 1 tahun 2016, DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731, h. 49.

¹⁸ [Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4). Diakses pada hari kamis tanggal 25 Maret 2015, pukul 10.00 Wib.

- c. Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan lembaga adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Aceh?

Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme/cara lembaga adat Aceh menyelesaikan sengketa masyarakat Aceh yaitu melalui lembaga adat yang berdasarkan hukum Islam yang telah lama ada dalam lembaga masyarakat adat Aceh. Kaedah hukum (pertimbangan) yang digunakan lembaga adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa yaitu melalui kaidah fikih dan kaidah ushul fikih yang diabstraksikan untuk menjawab kasus-kasus konkret di masyarakat adat Aceh. Efektifitas pelaksanaan putusan lembaga adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Aceh sesuai dengan permasalahan masyarakat adat Aceh yang mengutamakan hukum Islam dibanding hukum positif.¹⁹

3. Firdha Setya, Skripsi Mahasiswa AHS UIN Kalijaga, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang Jawa Tengah Tahun 2011-2013”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Medan?
- b. Bagaimana keberhasilan dan kegagalan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan?

¹⁹ [Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4). Diakses pada hari kamis tanggal 25 Maret 2015, pukul 10.00 Wib.

Hasil dari penelitian adalah bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid sudah sesuai dengan hukum Islam terkait dengan pengangkatan hakam dan masalah *sqiqaq*. Diketahui tingkat keberhasilan mediasi di PA Mungkid dalam kurun waktu 2011-2013 bulan Maret sangat sedikit sekali. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya dari faktor para pihak dan kendala dari lembaga mediasi di pengadilan itu sendiri.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, jika di konprontir dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat perberbedaan dalam pembahasan dan tujuannya. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

B. Kerangka Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantra konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena.²¹Teori dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (*realitas in abstracto*), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang

²⁰<http://digilib.uin-suka.ac.id/9262/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada hari kamis 24 Maret 2015, pukul 11.00 Wib.

²¹ Carapedia, *Pengertian Definisi Teori Menurut Para Ahli*, Http://carapedia.com/pengertian_definisi_teor_i_menurut_para_ahli_info502.html, diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.00 Wib.

dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak berdasarkan indera manusia merupakan realitas *in concreto*).²²Teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan sebagai bahan analisis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan adalah gagasan tentang proses pembentukan atau penyusunan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan juga oleh kualitas pembentuk hukum sendiri. Indonesia yang menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum Barat (Eropa Kontinental), Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Hukum yang mengatur masyarakat Indonesia harus ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan²³ yang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat menurut segala aspek. Kebutuhan dan kepentingan dirumuskan ke dalam suatu hukum dasar normatif, yakni ideologi negara dan undang-undang dasar, kemudian disusun dalam undang-undang. Tentunya undang-undang tidak terbentuk dengan sendirinya dari dasar hukum di masyarakat, tetapi diperlukan keahlian legislator dalam mengkonkretisasi prinsip-prinsip

²² Surya Ahmad, *Pengertian dan Ciri-ciri Teori Hukum*, [Http://sulyanaahmadsuara.blogspot.com/2012/01/pengertian-dan-ciri-ciri-teori-hukum.html](http://sulyanaahmadsuara.blogspot.com/2012/01/pengertian-dan-ciri-ciri-teori-hukum.html), diakses pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2015, pukul 09.00 Wib.

²³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 82.

abstrak dari dasar hukum normatif.²⁴ Dalam penyusunan undang-undang diperlukan rasionalisasi dan sistematika yang tepat dan jelas sesuai kebutuhan.²⁵ Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bagi umat Islam yang mengutamakan hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang juga mengatur kepentingan dan kebutuhan umat Islam. Hal ini juga termasuk dalam hukum perkawinan bagi umat Islam.

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan hukum perkawinan tentang umat Islam di Indonesia dibentuk dalam hukum positif. Pembentukan hukum perkawinan dalam legislasi hukum Islam ke dalam hukum positif lebih didominasi oleh pertimbangan *siya>shar'i>yah* (politik hukum atau penentuan hukum dengan pertimbangan faktor politik).²⁶ Mengacu pada pembentukan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana positivisasi hukum Islam dalam UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus sesuai dengan asas hukum Islam, yakni berasal dari sumber utama hukum Islam berupa Alquran dan Hadis merupakan landasan hukum bagi orang yang beragama Islam. Aturan yang hidup dalam dalam suatu legalitas formal hukum positif, sehingga diperlukan juga penghayatan dari nilai Alquran sebagai otoritas tertinggi dalam sumber hukum Islam.

²⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 140-141.

²⁵*Ibid.*

²⁶A. Qodri azizy, *Hukum Nasional: Ekletisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2004, h. 225.

Refleksi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum merupakan bagian nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, dan lain-lain.²⁷ Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut masyarakat hukum dan juga kualitas pembentuknya. Secara prinsip, bahasan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi personel pembentuk hukum, institusi pembentuk hukum, proses pembentukan hukum, dan bentuk hukum yang dihasilkan.²⁸ Hal demikian juga berlaku di Indonesia dengan mayoritas umat Islam, sehingga menuntut adanya otoritas hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengatur hukum perkawinan bagi umat Islam yang secara signifikan mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam dapat menjadi sumber hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan ilmu hukum), terutama hukum tertulis.²⁹ Berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran yang berguna sebagai bahan hukum dalam pembentukan

²⁷ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 9.

²⁸ Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, h. 163.

²⁹ Hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang disesuaikan dengan bahasa undang-undang seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan positivisasi hukum Islam.

2. Teori Pembangunan Hukum

Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada suatu teori pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi hukum atau pembangunan hukum yang didasari teori hukum merupakan kebiasaan akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk penggalan asas hukum.³⁰ Teori-teori hukum yang berpengaruh kuat pada konsep pembangunan hukum adalah teori hukum positif, teori hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), dan hukum pragmatis. Pengaruh hukum positif dapat dilihat dari dominasi konsep kodifikasi hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Sedangkan pengaruh teori hukum sosiologis, dan hukum pragmatis dapat dilihat melalui peningkatan kompleksitas unsur-unsur kemasyarakatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan hukum.³¹

Upaya pembangunan hukum dalam konteks hukum Islam menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku atau sumber hukum nasional dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, terlebih lagi ketika yang ditekankan sebagai materi hukum adalah nilai dan etika dari makna yang terkandung di dalam hukum Islam, baik terhadap materi maupun penegak hukum.³² Hal ini juga termasuk dalam pembangunan hukum, khususnya


³⁰Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, h. 180-181.

³¹*Ibid.*

³²A. Qodri azizy, *Hukum Nasional: Ekletisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, h.

alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Islam yang ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menurut Alquran.

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori pembangunan hukum yang menjadi konsep alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan Aplikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang penulis ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar: Bagan Kerangka Teori dalam Penelitian

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam

keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Terkadang sengketa yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tak jarang juga yang berujung pada permusuhan jangka panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya.³³

Allah Swt tidak pernah menginginkan umat-Nya saling terlibat dalam sengketa keluarga, apalagi di dalam keluarga itu sendiri. Kehidupan ini hendaknya senantiasa selalu diisi dengan kebahagiaan, namun jika pertikaian dalam keluarga tak dapat dihindarkan harus dicarikan alternatifnya penyelesaiannya jangan dibiarkan berlarut-larut hingga berujung menjadi dendam keluarga. Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Penegakan keadilan menurut Alquran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (*mahkamah*) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui *mahkamah* mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Alquran dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui

³³ Agung Candra Setiawan, *Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)*, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>

dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*).³⁴

Agar tidak terjadi hal ini, perseteruan atau sengketa dalam keluarga perlu adanya alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang dapat memberikan solusi dalam pertikaian. Solusi ini dibutuhkan untuk memperoleh perdamaian dengan *win-win solution*, sama-sama menguntungkan pihak yang bersengketa.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Alquran

Alquran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifahnya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Alquran, hadis nabi, praktek adat, dan kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia kedamaian dan keadilan.³⁵


a. Perdamaian (*Ishlah*)

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Alquran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*ishlah*). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan

³⁴ Svahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009, h. 157.

³⁵ <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/penyelesaian-sengketa-dalam-islam.html> diakses pada hari kamis 11 Maret 2019, pukul 11.00 Wib.

pertikaian antara manusia. Namun kata ishlah lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata shulh lebih menekankan arti hasil dari proses ishlah tersebut yaitu berupa shulh (perdamaian/kedamaian). Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 9-10:



“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Surat al-hujurat ayat 9-10 merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlah* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: SyaamilAl-Qur'an, 2007, h. 112.

sengketa di luar pengadilan yang ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10,
2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35.
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
4. *Ishlah* itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128).³⁷

Hadis rasulullah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «:الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.”

Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shahih.³⁸

³⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 311.

³⁸ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 458.

Dua ayat di dalam surat al-Hujurat dan hadis di atas merupakan landasan di dalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Bila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka *ishlah* bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para yang bersengketa.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediaisi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1butir 5).

b. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara umum. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata *syawara*, yaitu berunding, berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Makna dasar dari kata musyawarah adalah

mengeluarkan dan menampakan (*al-istikhrāju wa al-izhar*). Secara terminologis, musyawarah diartikan sebagai upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum.

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara serta menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebutkan dalam surat khusus. Allah berfirman: *Dan (bagi) orang-orang yg menerima (mematuhi) seruan Tuhannya & mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.* (as-Syura: 38). Oleh karena kedudukan musyawarah sangat agung maka Allah SWT menyuruh Rasul-Nya melakukannya, Allah berfirman: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”* (QS. Al-Imran: 159).

Hadist dari Al Adabun Nabawi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و ابو داود).

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud).³⁹

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan (non litigasi). Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bab II dalam pasal 1 angka 10 dan rumusan pasal 6 ayat (1), secara jelas dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri.⁴¹

³⁹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 455.

⁴⁰ Felix O. Soebagjo, *Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, http://www.bapmi.org/en/ref_articles7.php, diakses 24 Maret 2014 jam 19.00 Wib.

⁴¹ Wijaya Gunawan, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 28.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 6 terdiri dari:

- a. Penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “negosiasi” (sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut).
- b. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral di luar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).⁴²

Berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, maka pengertian dari Penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam UU no.30 tahun 1999 ada 6 macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: a. Konsultasi b. Negosiasi c. Mediasi d. Konsiliasi e. Pendapat hukum oleh lembaga arbitrase dan f. Arbitrase

- a. Konsultasi

Konsultasi dalam UU No.30 tahun 1999 tidak ada rumusan secara rinci mengenai hal ini, namun dalam *Black's Law Dictionary* diartikan

⁴²*Ibid.*, h. 29.

sebagai suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

b. *Negosiasi*

Berdasarkan UU no.30 tahun 1999 Pasal 6(2), dikatakan bahwa para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kemudian, kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis.⁴³

c. *Mediasi*

Pengaturannya dalam Pasal 6 (3-5) UU no.30 tahun 1999. Mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 (2). Mediasi melibatkan pihak ketiga (Pasal 6 (3)).⁴⁴

d. *Konsiliasi*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.⁴⁵ Sedangkan menurut UU no.30 tahun 1999 tidak ada yang mengatur tentang hal ini. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1

⁴³ UU Republik Indonesia No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Bab II Pasal 6

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 90.

angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No.30 tahun 1999. Konsiliasi memiliki makna perdamaian layaknya negosiasi, perbedaanya konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan dilaksanakan.

e. Pendapat Hukum Oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase sebagai suatu bentuk kelembagaan dapat juga memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

f. Arbitrase

Berdasarkan UU no. 30 tahun 1999 Pasal 1 (1), yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁶

4. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia


a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴⁶UU Republik Indonesia No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Bab II Pasal 6.

Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi), yaitu mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi di dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan dalam pengadilan. Terkait hal ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.⁴⁷



⁴⁷Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁴⁸ (*legal research*) dalam kerangka hukum Islam yaitu penelitian yang mengkaji Alquran dan hadis dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis.⁴⁹

Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif⁵⁰ dalam kerangka preskriptifisasi hukum Islam. Wilayah penelitian ini berupa asas dan kaidah hukum Islam tentang konsep alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran.⁵¹ Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan

⁴⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86.

⁴⁹Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menekankan pada data sekunder dan bahan hukum yakni dengan mengkaji azas-azas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 136-137.

⁵⁰Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaidah (preskriptif) adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah metode penafsiran, argumentasi dan sebagainya. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

⁵¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 101.

diteliti, khususnya alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran.⁵²

Konsep alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran, kemudian pembumiannya ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan mencari dasar dan sumber hukum penyelesaian sengketa keluarga melalui proses penalaran teks Alquran kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵³ Penelitian ini terfokus pada alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, melalui konsistensi dan kesesuaian hukum, sejarah pembentukan hukum, dan konsep hukum. Berdasarkan fokus penelitian tersebut diperlukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵⁴ dan pendekatan tafsir.⁵⁵

⁵² Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan azas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

⁵³ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5.

⁵⁴ Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat Alquran. Tafsir maudhu'i menurut pendapat mayoritas ulama adalah “Menghimpun seluruh ayat Alquran yang memiliki tujuan dan tema yang sama.” Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbāb an-nuzūl, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas

B. Sumber Data

Tahap penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian teoritis data-data pustaka atau literatur kepustakaan dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data-data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Sumber data hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. Data primer terdiri dari:
 - a. Alquran dan hadis.

Ayat Alquran mengenai konsep penyelesaian sengketa keluarga non litigasi yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 35, dan 128.




Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁷

serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, hadits, maupun pemikiran rasional. Lihat Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, cet. IV, h. 151.

⁵⁶An-Nisa [4]: 35.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: SyaamilAl-Qur'an, 2007, h. 84.



Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa, diantaranya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ. فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

Artinya: Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas melalui apa yang dibacakan kepadanya dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni, kecuali seseorang

⁵⁸ An-Nisa [4]: 128.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Per-Kata*, h. 99.

yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan: Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai.”⁶⁰

- b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Undang-Undang Nomor 1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - f. Kompilasi Hukum Islam.
2. Data sekunder antara lain berupa publikasi ilmiah hukum, seperti buku teks, jurnal, pendapat para sarjana dan pakar hukum, kasus-kasus hukum, serta hasil laporan penelitian, yang berkaitan dengan substansi materi pembahasan penelitian, seperti, peraturan perundang-undangan, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir seperti *Tafsir al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab, jurnal hukum serta pemikiran para pakar.
 3. Data tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti penjelasan dalam kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek

⁶⁰ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 462.

permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan mengenai ayat-ayat yang dijadikan sebagai landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasanyang dipaparkan secara khusus dalam fokus penelitian ini yaitu alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam proses pengolahan data digunakan model analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* dan didukung pula dengan metode hermeneutik.⁶¹ Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis ayat-ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran, kemudian menganalisis konsep alternatif penyelesaian sengketa keluarga dalam Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat yang menjadi landasan alternatif penyelesaian

⁶¹ Lihat Mukhtar Solihin dalam Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 8.

sengketa keluarga dalam Alquran dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶²



⁶²Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam*, h. 288.


BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Ayat Yang Dijadikan Landasan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran

1. Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran

Ayat Alquran mengenai konsep alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi yang telah penulis teliti dan kaji terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 35:



Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁴

Menurut A. Mudjab Mahali, berdasarkan pendekatan historis berkenaan dengan turunnya Q.S. an-Nisa [4]: 35 disebutkan Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadakan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda : “ *Suamimu itu harus diqishash(dibalas)*”.

⁶³An-Nisa [4]: 35.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: SyaamilAl-Qur'an, 2007, h. 84.

Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Hasan).⁶⁵

Namun ada pula disebutkan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW : *“Wahai Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka”*. Rasulullah SAW bersabda : *“Suamimu tidak berhak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash”*. Sehubungan dengan keputusan Rasulullah SAW tersebut Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, jadi tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).⁶⁶

Menurut M. Quraish Shihab mengenai makna Q.S. an-Nisa [4]: 35 yakni *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai*

⁶⁵A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 223.

⁶⁶A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 224.

dari keluarga perempuan.”Maksudnya jika kamu wahai orang-orang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadi persengketaan antar keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam* yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut dengan baik. Juru damai (*hakam*) itu sebaiknya dari keluarga laki-laki yakni keluarga suami, dan *hakam* dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya.⁶⁷

Sedangkan menurut Ibnu Katsir menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]: 35 bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, dan semakin mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu perceraian atautkah rujuk.⁶⁸

Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengkaji, jika pihak suami yang bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menerus. Jika istri yang salah, maka mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah. Para ulama berpendapat

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 413.

⁶⁸Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h. 705.

bahwakedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan. Adapun yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri yaitu, ”*Jika keduanya ingin mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut,*” dalam hal ini penengah disebut juga *hakam*.⁶⁹

Sedangkan menurut Hamka mengenai Q.S. an-Nisa [4]: 35 menyebutkan bahwa Dalam sebuah rumah tangga kadang kala tidak bisa dielakkan terjadi sebuah perselisihan yang kerap kali menyebabkan pergaulan dan hubungan suami-istri menjadi retak. Adakalanya yang menimbulkan perselisihan itu salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya sekaligus. Sebagai pimpinan, suami terkadang berlaku dzalim dan istri terkadang durhaka kepada pimpinan (*nusyuz*). Dan apabila ditanya satu demi satu, satu pihak menyalahkan pihak yang lain. Suami mengatakan istrinya durhaka, sehingga dia berhak menghukum. Dan istri mengadu dengan berkata bahwa suaminya sudah tidak peduli lagi kepadanya, tidak memberikan nafkah lahir batin dan seterusnya. Sehingga perdamaian sudah dianggap tidak ada lagi. Syiqaq tumbuh. Syiqaq artinya retak hendak pecah. Ketika kondisi hubungan rumah tangga seperti ini, menurut Hamka, datanglah perintah *supaya kamu*, yaitu keluarga kedua belah pihak, masyarakat sekitarnya, sekampung halaman, atau pemerintah,

⁶⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h. 706.

bersegera mencampuri hal tersebut, dengan cara mengutus seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga si perempuan.⁷⁰


Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakam dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Peran hakam di sini sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.⁷¹

Jadi kesimpulan dari ayat tersebut yakni, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan berujung perceraian, maka utuslah seorang juru damai (*hakam*) yakni juru damai dari keluarga suamidan *hakam* dari keluarga istri, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan baik. Jika keduanya yakni suami danistri atau kedua *hakam* itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga. Sesungguhnya Allahsejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Mengenal sekecil apapun termasuk detak-detik kalbu suami istridan para *hakam* tersebut.

⁷⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 22*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, h. 67-68.

⁷¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali Imran-An-Nisa' 70*, Jilid 2, Penerjemah : As'ad Yasin dkk, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 361.

Selain kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 35 mengenai upaya mendamaikan juga terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 114 diuraikan sebagai berikut:



Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁷³


Menurut penulis melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Q.S. an-Nisa> [4]: 114 menunjukkan adanya prinsip upaya perdamaian dalam sengketa keluarga. Perdamaian yang dimaksud Q.S. an-Nisa> [4]: 114 merupakan perbuatan mulia (akhlak terpuji), hal ini sesuai dengan filosofi perdamaian yang terdapat dalam Alquran dan hendaknya diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Begitu pula dalam penyelesaian sengketa keluarga, hendaknya para keluarga dituntut untuk melakukan upaya perdamaian bagi para pihak keluarga sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Alquran tersebut. Adapun dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa keluarga Islam, seorang juru damai dituntut untuk mengupayakan perdamaian yang merupakan

⁷²An-Nisa [4]: 114.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 98.

landasan nilai atau prinsip dalam alternatif penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur non litigasi seperti perdamaian yang dilakukan melalui mediasi dibandingkan jalur litigasi melalui pengadilan agama.

Begitu juga kandungan yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang telah penulis teliti dan kaji terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 128 sebagaimana diuraikan berikut:



Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuzatau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁵

Menurut M. Quraish Shihab maksud Q.S. an-Nisa [4]: 128 mengenai nusyuz yaitu suami yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa [4]: 128dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri.⁷⁶ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy maksud Q.S. an-Nisa [4]: 128 dipahami

⁷⁴An-Nisa [4]: 128.
⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 99.
⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 602.

dengan perubahan sikap suami kepada istri yang bisa jadi dikarenakan hilangnya rasa cintanya kepada sang istri atau ada tanda-tanda bahwa ia akan menceraikannya. Tanda-tanda tersebut bisa berupa perlakuan yang kasar, tidak memberi nafkah, tidak memberi kasih sayang layaknya pasangan suami istri, dan hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesibukan agama ataupun dunia.⁷⁷

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kandungan Q.S. an-Nisa> [4]: 128 menunjukkan bahwa dalam sengketa keluarga antara suami istri, penyelesaian sengketa keluarga yang utama adalah dengan melakukan perdamaian. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa suluh (perdamaian dengan dengan suka rela) untuk menjaga hubungan tetap baik dan merupakan sifat yang terpuji. Hal ini dibolehkan dalam segala perkara, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apabila seseorang diberi taufiq kepada akhlak yang mulia ini, maka akan mudah mengadakan suluh, berbeda dengan orang yang tidak berusaha menyingkirkan sifat kikir ini, maka berat sekali bersikap suluh untuk melakukan perdamaian.

Secara konseptual ayat ini berkorelasi dengan Q.S. an-Nisa> [4]: 114 yang memiliki prinsip upayaperdamaian. Begitu pula dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam, sehingga perlunya juru damai yang mengupayakan perdamaian, dan juga menerapkan prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam

⁷⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 1*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 597.

Q.S. an-Nisa> [4]: 114 yang menjadi prinsip alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

2. Hadis Penyelesaian Sengketa Keluarga

Adapun hadis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga yang mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa, diantaranya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءً. فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

Artinya: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas melalui apa yang dibacakan kepadanya dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan: Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai."⁷⁸

Hadis di atas menunjukkan prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa yang hendaknya diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dengan kata lain, perdamaian merupakan prinsip yang

⁷⁸ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 462.

terpuji dalam berbagai penyelesaian sengketa termasuk pula sengketa keluarga.

Berdasarkan analisis penulis di atas, hadis yang memiliki prinsip prinsip perdamaian atau juga prinsip penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan sebagai landasan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi dalam penyelesaian sengketa keluarga, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusny perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (*had{a>nah*), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan s}ad{aqah, harus mengedepankan prinsip perdamaian untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, hal ini sangat relevan dijadikan sebagai landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran dan Aplikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia


1. Konstruksi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Alquran dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus memperhatikan sumber nilai yaitu Alquran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Adapun Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa

Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa keluarga wajib mengikuti nilai yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai norma dasar yang juga terdapat pada Pancasila yaitu sila pertama: *Ketuhanan Yang Maha Esa*, sila kedua: *kemanusiaan yang adil dan beradab*, dan sila ketiga: *persatuan Indonesia*, sila keempat: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, dan sila kelima: *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Dalam konteks negara hukum, bangsa Indonesia memiliki tekad yang tunggal untuk melaksanakan Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi, sehingga disepakati dan dicantumkan didalam setiap peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diamanatkan dalam UUD 1945 *melindungi segenap bangsa Indonesia*, dan mewujudkan *keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* yang juga menjadi penuntun sikap dan tingkah laku dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga terdapat pada sila pertama yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai landasan spiritual atau disebut dengan tauhid yang diwujudkan dalam kehidupan beragama yang memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang berlandaskan ajaran Islam, sebagaimana Alquran menyatakan bahwa:



Artinya: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad) melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.⁷⁹

Adapun hubungan antara sila ila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa keluarga harus mengedepankan kemaslahatan anggota keluarga dalam meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Penyelesaian sengketa keluarga yang tidak mengedepankan kemaslahatan sangat dibenci oleh ajaran Islam, sebab merusak bahkan memutus hubungan keluarga. Maka dari itu dalam penyelesaian sengketa keluarga harus mengedepankan kemaslahatan agar tercipta kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan keluarga.

Adapun Pancasila, sila kedua yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab* sebagai landasan moral dan etik yang terkait dengan hakikat dan martabat manusia yang memiliki nilai kesamaan di depan hukum yang bersifat universal yang menjadi landasan dalam menangani berbagai sengketa keluarga mengedepan adab yaitu nilai-nilai perilaku

⁷⁹ Al-Anbiya> [21]: 25.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 324.

yang beradab⁸¹ atau terpuji dalam menangani sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, dan juga wasiat, hibah, infaq, dan zakat yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji.

Berkaitan dengan Pancasila, sila ketiga *persatuan Indonesia* merupakan landasan sosial dalam menerapkan dan aplikasi yang relevan dengan spirit dan jiwa bangsa Indonesia dengan nilai-nilai persatuan. Persatuan menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dan ingin mencapai cita-cita yang sama dalam berbangsa dan bernegara dengan pola kebersamaan yang terstruktur, dengan visi, aturan main serta kepemimpinan untuk mencapai satu cita-cita dan tujuan bersama (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dengan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara atas landasan kebangsaan yang majemuk (plural) seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW yaitu membangun pemerintahan di atas landasan penghargaan terhadap kebhinekaan agama, tradisi, dan suku yang tertuang dalam prinsip konstitusi Piagam Madinah.

⁸¹ Beradab menunjuk kepada tingkatan kemajuan kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun secara individual. Beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua aturan tersebut untuk menjaga agar manusia tetap beradab dan menghindari kezhaliman. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai. Sesuatu tidak pada tempatnya akan cenderung menyebabkan ketidaksadaran, kebodohan, dan kerusakan pada sistem kemasyarakatan. Dalam penjabaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pengakuan dan penghargaan hak-hak asasi pribadi terlihat dalam butir-butir P4, seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (butir 1); mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira (butir 4); dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain (butir 5).

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kebhinekaan sangat kompleks, baik secara sosial budaya, agama, etnisitas juga demografis, tekad persatuan ini sungguh mulia termasuk pula bagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam mengedepankan prinsip persatuan.⁸² Atau dengan kata lain mengedepankan perdamaian demi menjaga keutuhan keluarga.

Sedangkan Pancasila, sila keempat *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan* menjadi acuan perumusan, pembentukan, dan proses alternatif penyelesaian sengketa keluarga mengedepankan nilai-nilai hikmah dan kebijaksanaan melalui musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa keluarga Islam. Kerakyatan sebagai prinsip bernegara berarti bahwa kepentingan rakyat yang harus menjadi sumber inspirasi kebijakan dan langkah kekuasaan negara, termasuk dalam menyelesaikan sengketa keluarga harus mengedepankan kemaslahatan klien (anggota keluarga yang bersengketa) dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah rakyat. Sebagaimana kaidah fikih:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطُ الرَّاعِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.⁸³

Secara konseptual penyelesaian sengketa keluarga mengedepankan kemaslahatan klien (anggota keluarga yang

⁸² Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. 30-33.

⁸³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 15.

bersengketa) dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah rakyat. Hal ini menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa keluarga yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

Adapun Pancasila, sila kelima *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* sebagai tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara yang menunjukkan tujuan dari proses penyelesaian sengketa keluarga yaitu mewujudkan keadilan⁸⁴ bagi seluruh anggota keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni kemaslahatan yang tidak akan mengakibatkan kemudharatan bagi anggota keluarga yang bersengketa. Bentuk-bentuk kemudharatan itu bisa saja: permusuhan, kebencian, dendam, dan hal lain yang sulit diselesaikan bahkan berkepanjangan.

Alternatif penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak

⁸⁴Keadilan harus menjadi syarat dan tolok ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Sosial bukan berarti paham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarkhi, bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan keadilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, di manapun tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilai-nilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu.

adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Alternatif penyelesaian sengketa keluarga juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan istilah perdamaian. Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.⁸⁵

Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace, tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully*.⁸⁶ Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata *vergelijk* dipadankan dengan kata *sepakat, musyawarah* atau *persesuaian, persetujuan* kedua belah pihak atas dasar saling pengertian

⁸⁵W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 259.

⁸⁶ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994, h. 129.

mengakhiri suatu perkara, termasuk pula dalam menyelesaikan sengketa keluarga.⁸⁷

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari.

Perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah "*dading*" merupakan suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang

⁸⁷Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, h. 616.

(*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkandading tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengena isyarat sahnya perjanjian, termasuk perjanjian untuk melakukan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

Selain itu alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas, Buku III KUH Perdata juga mengatur tentang Perdamaian (Stb. 1838 tentang *Burgerlijke Wetboek*). Isinya yaitu:

- 1) Pasal 1851; Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.
- 2) Pasal 1852; Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian. kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan XVII Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum, tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan

mengindahkan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.

- 3) Pasal 1853; Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- 4) Pasal 1854; Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.
- 5) Pasal 1855; Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu.
- 6) Pasal 1856; Bila seseorang mengadakan suatu perdamaian mengenaisuatu hak yang diperolehnya atas usahanya sendiri dan kemudian memperoleh hak yang sama dari orang lain maka hak yang baru ini tidak mempunyai ikatan dengan perdamaian itu.
- 7) Pasal 1857; Suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan, tidak mengikat orang-orang lain yang

berkepentingan, dan tidak pula dapat diajukan oleh mereka untuk memperoleh hak-hak daripadanya.

- 8) Pasal 1858; Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
- 9) Pasal 1859; Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.
- 10) Pasal 1860; Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
- 11) Pasal 1861; Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.
- 12) Pasal 1862; Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu

masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.

13) Pasal 1863; Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila surat-surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak berhak atas hal itu.

14) Pasal 1864; Dalam suatu perdamaian, suatu kekeliruan dalam hal menghitung harus diperbaiki.⁸⁸

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama, karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Berlainan halnya dengan putusnya perkawinan karena kematian, sebab kematian merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Perceraian haruslah cukup memiliki alasan bahwa suami-isteri sudah tidak bisa

⁸⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas, Buku III KUH Perdata tentang Perdamaian (Stb. 1838 tentang *Burgerlijke Wetboek*)

untuk melanjutkan hidup bersama dalam atap rumah tangga. Alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dicantumkan juga pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian bisa juga dilakukan karena alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan dapat mengangkat hakim, yang terdiri dari seorang atau lebih yang bisa berasal dari keluarga suami dan keluarga isteri atau orang lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan suami isteri tersebut.

Pada pemeriksaan perkara Hakim perlu menerapkan asas wajib mendamaikan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran melalui pendekatan *islah* (usaha damai). Oleh karena itu para hakim Pengadilan Agama harus menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab bagaimana adilnya putusan akan lebih adil hasil perdamaian. Hasil perdamaian tersebut harus merupakan sebuah perdamaian yang tulus, namun sangat disayangkan tujuan luhur mendamaikan pihak yang berperkara sering dikotori dan dinodai oleh sebagian hakim. Praktek fungsi mendamaikan menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan,

sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka bagi pihak yang berperkara. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapatmungkinberusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan, terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan perengkaran yang terus menerus.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.⁸⁹

⁸⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 213.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga.⁹⁰

Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).⁹¹

Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Apabila dicermati rumusan Pasal 1 angka 10 dan alenia ke sembilan dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian

⁹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 7.

⁹¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 92

sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hal ini termasuk pula sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

e. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) tidak disebutkan secara eksplisit, namun lebih menegaskan bahwa apabila sengketa keluarga seperti syiqaq telah masuk Pengadilan Agama maka hakim harus mendamaikan para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 dan Pasal 144 berikut:

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam juga menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Sengketa yang dimaksud bisa berupa masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan cerai. Menurut syariat Islam sendiri juga mengenal istilah mediasi pernikahan. Mediasi dilakukan dengan bantuan *hakamain* yang sudah ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak. Dimana penunjukan *hakamain* dalam sengketa pernikahan,

terutama syiqaq sudah diintegrasikan di dalam poses acara di Pengadilan Agama.


2. Aplikasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia


Aplikasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dari analisis penulis di atas memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Begitu pula dalam konteks sengketa keluarga sebagai sengketa antara anggota keluarga, seperti cerai, harta bersama, sengketa waris, dan sengketa lainnya yang dapat memecah belah anggota keluarga diperlukan jalan keluar yaitu perdamaian, baik melalui *hakam* dan mediasi.

Hakam dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan mencapai *ishlah* atau yang sering disebut dengan proses perdamaian bagi para pihak-pihak yang berselisih. Pada awalnya, pihak yang mendamaikan suatu perselisihan hanya seorang, maka disebut *hakam*. Ketika ada dua pihak yang mendamaikan suatu perselisihan, maka disebut *hakamain*. Proses mendamaikan para pihak yang berselisih telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dengan adanya pertengkaran yang menimpa para sahabat. Nabi sebagai khalifah, mempunyai kewenangan untuk mendamaikan berbagai macam perselisihan yang terjadi pada saat itu.


Dapat diakui bahwa proses mendamaikan pihak yang berselisih telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk penamaan hakamain atau mediasi, itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karena itu, pada masa Nabi Muhammad dapat disebut dengan masa pembentukan dan pewahyuan. Sama halnya dengan proses perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama. Di sana tidak disebut dengan *hakam/hakamain*, namun lebih sering disebut dengan mediasi. Perbedaan antara *hakamain* dan mediasi yaitu, terletak ada atau tidaknya akta perdamaian. Pada saat Nabi atau para sahabat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, tidak ada akta perdamaian, namun di Pengadilan Agama saat ini apabila pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah akta perdamaian. Jika para pihak masih belum sepakat untuk berdamai, maka dilanjutkan proses persidangan oleh hakim.

Praktek mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati sengketa keluarga seperti kasus-kasus perselisihan, percekocokan, dan petengkar (syiqaq) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa [4]: 35 dan 128. Teknis mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam ayat tersebut, sebagai berikut:





Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹³



Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹⁵

Menurut penulis perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar umat manusia, sedangkan sengketa atau pertikaian adalah sumber mala petaka yang berdampak pada kerusakan sosial begitu juga dalam keluarga. Islam sangat memperhatikan keselamatan dan

⁹²An-Nisa [4]: 35.
⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: SyaamilAl-Qur'an, 2007, h. 84.
⁹⁴An-Nisa [4]: 128.
⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 99.

perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syetan.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁹⁶

Perdamaian dan hidup damai adalah cita-cita Islam dan prinsip yang telah ditanamkan ke dalam jiwa tiap muslim sejak ia memancarkan sinarnya di atas bumi Allah ini. Perdamaian dan cinta damai sudah menjadi bahagian dari hidup umat Islam dan menjadi bagian dari aqidah. Islam sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menyebarkan benih perdamaian dan mengajak umat manusia hidup damai dan rukun, bebas dari ketakutan dan bayangan peperangan dan pertumpahan darah. Karenanya kampanye perdamaian yang didengung-dengungkan masa kini, bukanlah hal baru dan bukanlah masalah yang asing bagi umat Islam. Perdamaian merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia, karena dalam kedamaian itu terciptanya dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai

⁹⁶Al-Baqarah [2]: 208.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 32.

perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu sesuai dengan entitasnya sebagai makhluk yang mengemban tugas sebagai pembawa amanah untuk memakmurkan dunia ini. Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap makhluk merupakan tuntutan, karena dibalik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anbiya[21]: 107 berikut:

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁹⁸

Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan atau menyebarkan dendam kesumat di antara umat manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan, bagaimana sikap tasamuh (toleran) dan kasih sayang kaum muslimin terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke dalam ahli al-Kitab maupun kaum musyrik, bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonian

⁹⁸Al-Anbiya [21]: 107.

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 331.

dan kedamaian rumah tangga dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Untuk penyelesaian sengketa keluarga secara khusus orang yang beragama Islam patuh dan tunduk dengan kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁰⁰ Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.¹⁰¹

Penyelesaian sengketa hukum keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.¹⁰²

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak yang lain

¹⁰⁰Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

¹⁰¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, h. 100-101.

¹⁰²Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 134.

yang disebut klien.¹⁰³ Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga dapat menggunakan konsultasi baik masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya, hak asuh anak dan seputar hubungan *intern* keluarga. Adapun pengertian konsultasi menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut:

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan "*klien*" dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.¹⁰⁴

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada si klien. Konsultasi dapat menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari kita pun sering melakukan

¹⁰³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 312.

¹⁰⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 15.

konsultasi terhadap orang yang kita anggap lebih memahami tentang persoalan yang sedang dihadapi.¹⁰⁵

b. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan proses musyawarah atau perundingan. Proses ini melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.¹⁰⁶ Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahannya, bila mereka ingin mencapai kerja sama dengan bantuan atau persetujuan dari pihak lain atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik.¹⁰⁷

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase memberikan rumusan mengenai negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 15-16.

¹⁰⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*h. 9.

¹⁰⁷D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 21-22.

kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.¹⁰⁸

Seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata mengenai perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam ketentuan ini, para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui.¹⁰⁹

Jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dengan pasal 1851 KUH Perdata memiliki makna yang objektif dan hampir sama, tetapi di dalam negosiasi sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase tersebut mempunyai batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.¹¹⁰

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki

¹⁰⁸Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 313.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 313.

sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Namun walaupun demikian metode penyelesaian secara negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka nyaris metode ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks.¹¹¹

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.¹¹² Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.¹¹³

Ketentuan tentang mediasi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga (perorangan maupun dalam bentuk lembaga) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai

¹¹¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.

¹¹²Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.

¹¹³D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.

mediator. Sedangkan ketentuan mediasi secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.¹¹⁴

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap

¹¹⁴Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan...*, h. 313-314.

tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.¹¹⁵

Pada tahapan konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Konsiliator kurang lebih tugasnya adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.¹¹⁶

Pada praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (*konsiliator*) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara mediator dengan konsiliator.¹¹⁷ Faktor yang membuat sulitnya membedakan antara konsiliasi dengan mediasi adalah karena keduanya memiliki ciri-ciri yang hampir mirip yaitu dalam hal:

- 1) Konsiliasi dan mediasi sama-sama memiliki sifat kooperatif dalam proses penyelesaiannya;

¹¹⁵*Ibid.*, h. 314.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 313-314.

¹¹⁷D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 18-19.

- 2) Sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral;
- 3) Masuknya pihak ketiga bertujuan untuk membantu penyelesaian damai di antara para pihak;
- 4) Pihak ketiga yang membantu para pihak sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan;
- 5) Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.¹¹⁸

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.¹¹⁹

Pendapat ahli dalam proses mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang menyebutkan bahwa:

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat

¹¹⁸*Ibid.*, h. 19.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 21.

membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.¹²⁰

Ketentuan mengenai penilaian ahli di atas, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dirubah pengaturannya mengenai keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana dinyatakan bahwa:

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat atautidak tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkuthasil dari pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan kesimpulan. Jika dianggap sebagai pendapat yang mengikat, maka pendapat tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengambil kesimpulan, namun jika pendapatnya hanya sebatas menjadi pandangan saja, para pihak tetap dapat mengesampingkan pendapat tersebut.¹²¹

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*, h. 21-22.

Maka penyelesaian sengketa keluarga terlebih dahulu dilakukan secara *non litigasi* melalui alternatif penyelesaian sengketa keluarga, baik melalui mediasi, negosiasi, konsolidasi, dan arbitrase, agar para pihak yang bersengketa, khususnya antara anggota keluarga dapat berdamai demi kemaslahatan bersama. Alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga yang pada pokoknya menuju kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan kepada meraih maslahat.¹²²

Selain itu aplikasi alternatif penyelesaian sengketa keluarga juga selaras dengan Pancasila sebagai filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam UUD 1945.¹²³ Begitu pula alternatif penyelesaian sengketa keluarga sesuai dengan dasar dan pedoman hidup umat Islam yaitu Alquran dan hadis,¹²⁴ hal ini terlihat berdasarkan kandungan Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 dan juga mendapat pengakuan dari pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang teraplikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

¹²²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 29.

¹²³Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 8.

¹²⁴Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h. 164.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar yuridis alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

Berdasarkan analisis penulis di atas, penyelesaian sengketa keluarga secara *litigasi* merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*).¹²⁵ Sebab, Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan *ishlah*. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih indah dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

¹²⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran yaitu Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 sebagai upaya atau proses penyelesaian sengketa secara damai dengan mengangkat seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa keluarga. Peran hakam sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan tujuan perdamaian mengutamakan kemaslahatan para pihak. Upaya perdamaian tersebut merupakan alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan mediasi.
2. Alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan dasar dan pedoman hidup umat Islam yaitu Alquran dan hadis. Hal ini terlihat berdasarkan kandungan Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 dan juga mendapat pengakuan yuridis dari pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang teraplikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi dasar yuridis alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan:

1. Bagi para teoritis dan praktisi dalam menyelesaikan sengketa keluarga lebih mengedepankan perdamaian dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga. Sesuai dengan petunjuk Alquran yaitu Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128.
2. Bagi siapa saja yang ditunjuk sebagai hakam (juru damai) hendaknya menerapkan kandungan Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 dengan berupaya mengembalikan hubungan keluarga yang bersengketa dengan jalan damai dan memelihara kemaslahatan anggota keluarga yang bersengketa.
3. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa keluarga hendaknya menggunakan alternatif sengketa keluarga di luar pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi.

PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abbas, Svahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009.
- Andrea, Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 1*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2004.
- Baidan, Nashiruddin, *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, cet. IV.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Carapedia, *Pengertian Definisi Teori Menurut Para Ahli*, [Http://carapedia.com/pengertian_definisi_teor_i_nfo502.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_teor_i_nfo502.html), diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.00 Wib.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Gunawan, Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 22*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

[Http://digilib.uinsuka.ac.id/9262/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/9262/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf), diakses pada hari kamis 24 Maret 2015, pukul 11.00 Wib.

[Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4).Diakses pada hari kamis tanggal 25 Maret 2015, pukul 10.00 Wib.

[Http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28077/Chapter%20I.pdf;jsessionid=31B721F3D21403FE6E14A1A665933492?sequence=4).Diakses pada hari kamis tanggal 25 Maret 2015, pukul 10.00 Wib.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pengadilan-agama-butuh-tambahan-2461-hakim>, online tanggal 01 Juli 2018.

[Https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pengadilan-agama-butuh-tambahan-2461-hakim](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pengadilan-agama-butuh-tambahan-2461-hakim), online tanggal 01 Juli 2018.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.

Kamil, Ahmad, M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah HukumYurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas, Buku III KUH Perdata tentang Perdamaian (Stb. 1838 tentang *Burgerlijke Wetboek*).

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali Imran-An-Nisa' 70*, Jilid 2, Penerjemah : As'ad Yasin dkk, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

- Rokhmad, Abu, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 No 1 tahun 2016, DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731.
- Setiawan, Agung Candra, *Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)*, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soebagio, Felix O., *Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, http://www.bapmi.org/en/ref_articles7.php, diakses 24 Maret 2014 jam 19.00 Wib.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 213.
- Surya Ahmad, *Pengertian dan Ciri-ciri Teori Hukum*, <Http://sulyanaahmadsuara.blogspot.com/2012/01/pengertian-dan-ciri-ciri-teori-hukum.html>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2015, pukul 09.00 Wib.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.